



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hanafi, S.H., C.P.L.C, Evan Fahlevi, S.H., Suhardi, S.H., Setiawan Putra, S.H., Alfadhilla, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang bekantor pada Law Office HRS & Patners beralamat di Jalan Kamboja No. 76, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 12 Desember 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 12 Februari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 74/23/II/2005 tertanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Beringin Indah, RT 007 RW 003, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, selama 12 Tahun, Kemudian pada Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang, penggugat tinggal dirumah kediaman bersama sementara tergugat pindah kerumah kontrakan tergugat yang juga berdekatan dengan rumah kediaman penggugat di Dusun Beringin Indah, RT 007 RW 003, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak;

- Anak, Tempat Tanggal Lahir, Simpang Beringin 17 Februari 2006; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2016 rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan anaknya;
- b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal di Kecamatan Bandar Sei Kijang sementara Tergugat sekarang tinggal rumah kontrakan tergugat yang juga berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat di Dusun Beringin Indah, RT 007 RW 003, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati agar kembali hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, dengan Hakim Mediator **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya untuk persidangan dilakukan secara litigasi dengan jadwal persidangan pada tanggal 20 Desember 2019 jawaban Tergugat, tanggal 30 Desember 2019 replik, tanggal 31 Desember 2019 duplik;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik di persidangan pada intinya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyampaikan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 16 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Sintang, 7 Oktober 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jual obat, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 Februari 2005;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tetangga memberitahu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2017, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya di Desa Bandar Sei Kijang;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 1 Januari 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Jalan M. Zein Rt.07 Rw.03 Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 12 Februari 2005;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tetangga memberitahu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2017, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
- Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya di Desa Bandar Sei Kijang;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* BAB II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Hakim mediator, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Sei Kijang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut cerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan anaknya, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, Penggugat di tempat kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah abang kandung dan kaka ipar Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017 dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 dan keterangan dua orang saksi di persidangan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sesuai putusan nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, berselisih, cekcok, hidup terpisah, dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2005;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muslim S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Mardiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 5. Administrasi Bank | Rp. 3.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 513/Pdt.G/2019/PA.Pkc